

Hakim Menurut Risalah Alqadha Umar Bin Khottob dan Hukum Acara

Salsabila Lubis

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai
salsabilalubis153@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip atau tugas Hakim dalam menjalankan tugasnya menurut Risalah Al Qadha Umar Bin Khattab dan Hukum Acara dan Apa sumber hukum yang dalam mengambil keputusan. Metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka (Literatur Review), Sumber-sumber pustaka yang dikaji dalam tulisan Ini berupa buku hasil penelitian jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menurut risalah Al Qadar Umar Bin Khattab dan hukum acara dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa Prinsip Antara lain Memahami pokok perkara dan memberi putusan, Hakim yang adil, Memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti masalah perdamaian (ishlah), Memperbaiki putusan yang salah, Saksi palsu dan Larangan mengadili, Menjauhi sikap marah, pikiran kacau, rasa jemu, Kesucian niat sebagai hakim. Pesan Umar dalam semua risalahnya kepada para hakim adalah: Pentingnya hakim memahami pokok-pokok perselisihan, Ketegasan seorang hakim menjalankan dan menyampaikan putusannya, Kesamaan posisi antara pihak yang berselisih dimata hukum dan hakim, Adanya beban pembuktian dalam penyidikan perkara, Mengadakan usaha perdamaian, Memperbaiki putusan yang salah, Pengetahuan akan hukum dan kemampuan hakim menerapkan hukum lewat jalan ijtihad dan qiyas, Penangguhan proses pengadilan, Kejujuran saksi, Pembebasan dari dakwaan bagi tertuduh, Kesabaran hakim dan pentingnya berfikir dingin, Kesetiaan dan kesucian niat sebagai hakim, Motivasi dan pahala yang besar bagi hakim yang jujur. Sumber-sumber hukum peradilan adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad, ijma', qiyas, putusan pengadilan terdahulu, Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, Kepala adat dan penasihat agama, Sumber yurisprudensi, Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain.

Kata Kunci : *Hakim, Risalah Al-Qadha, Hukum Acara.*

Abstract

This research focuses on the principles or mandates of judges in carrying out their work according to the Minutes of Al Qadha Umar Bin Khattab and the Procedural Law and what are the sources of law in making decisions. The method used is the literature review method. The sources of the literature reviewed in this paper are in the form of books researched by journals and other scientific articles. The results

of the study show that according to the treatise of Al Qadar Umar Bin Khattab and procedural law in carrying out the implementation there are several principles, among others, understanding the subject matter and giving a decision, a fair judge, giving the parties the opportunity to bring evidence of peace issues (ishlah), correcting decisions that are wrong, False Witnesses and Prohibition to try, Stay away from angry attitudes, confused thoughts, boredom, Purity of intention as a judge. Umar's messages in all of his treatises to judges are: The importance of judges understanding the main points of contention, The firmness of a judge to carry out and convey his decision, Equality of position between disputing parties in the eyes of the law and judges, There is a burden of proof in investigating problems, Holding peace efforts, Improving decisions erroneous, Knowledge of the law and the ability of judges to apply the law through ijihad and qiyas, Suspension of court proceedings, Honesty of witnesses, Exemption from charges for the accused, Patience of judges and the importance of cold thinking, Loyalty and purity of intention as a judge, Great motivation and reward for judges be honest. Sources of judicial law are Al-Qur'an, As-Sunnah, ijihad, ijma', qiyas, previous court decisions, Books of statutes as written law, Customary heads and religious advisors, Sources of jurisprudence, Writings scientific law experts, and books of other science.

Keywords: Judge, Risalah Al-Qadha, Procedural Law.

A. PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah wafat, perkembangan Islam dan semua urusan pemerintahan hingga peradilan dilanjutkan oleh khalifah. Salah satu dari empat khalifah di antaranya adalah Umar bin Khattab, Pada masanya Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah, dan semakin meluas pula peranan gubernur. Maka dari itu, Umar bin Khattab mulai memisahkan kekuasaan Eksekutif (kekhalfahan) dengan kekuasaan Yudikatif (qadi). Pemisahan Eksekutif dan Yudikatif tersebut ditandai dengan pengangkatan para wulat (gubernur), Ahl Al-hall Wa Al-'aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), pendirian pengadilan, dan pengangkatan qadhi (hakim) yang jumlahnya diseimbangkan dengan jumlah penduduk. Namun di samping itu, Umar bin Khattab terkadang turun tangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di pengadilan, Umar pun membiarkan beberapa gubernur untuk menjadi hakim dan menjadi pelaksana Eksekutif dalam waktu bersamaan.

pemisahan tersebut dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa penduduk tiap wilayah Islam amat membutuhkan kehadiran qadi di wilayah mereka, sebab tidak mungkin mereka melakukan perjalanan jauh ke ibukota untuk membawa penyelesaian perkaranya masing-masing. Kalau pun ada yang sanggup pasti mereka akan mengalami kesulitan, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, khalifah wajib menghilangkan kesulitan itu dari rakyat dan diangkatlah para qadi. Di antara hakim (qadli) yang diangkat khalifah Umar adalah Abu Darda' di Madinah, Syuraih di Bashrah, dan Abu Musa Al-Asy'ary di Kufah dan Iraq.

Dalam pengangkatan sejumlah hakim tersebut, salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yakni dengan membuat Surat atau Risalah yang di dalamnya terkandung etika-etika seorang hakim dan dasar-dasar yang harus diterapkan pada sebuah pengadilan. Surat atau Risalah dikenal dengan istilah 'Risalah al-Qadha' yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya. Risalah al-Qadha yang merupakan pemikiran Umar bin Khattab ini adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan.

Kebijakan Umar dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan kebijakan yang pasti dan bisa dikatakan ia selalu obyektif dalam menerapkan hukum Islam. Ia selalu menghormati hak-hak asasi manusia dan memutuskan setiap perkara secara adil. Kecemerlangan Umar dibidang penegakan hukum dan keadilan ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dianalisa. Sebab dimasa jahiliah, Umar sering ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah antara dua kabilah yang bersengketa. Cara pandang yang ditunjukkan oleh Umar dalam penegakan hukum dan keadilan seperti itu memang tampaknya bersifat kontradiktif. Namun apabila kita analisa secara mendalam, Cara pandang Umar seperti itu dilakukan tak lain adalah untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan. Karena salah satu dari tujuan hukum Islam adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat Muslim pada umumnya.

Pengangkatan hakim pada masa ini dilakukan dengan cara ada yang diangkat langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab dan ada juga yang langsung di angkat oleh para gubernur. Pada masa-masa pertama kekhalifahan, Umar bin Khattab sendiri yang mengangkat para hakim, setelah wilayah Islam telah meluas, Umar bin Khattab melimpahkan kekuasaannya kepada para gubernur untuk mengangkat hakim di daerah, dengan memperhatikan syarat-syarat untuk layak diangkat sebagai hakim seperti wara', adil, cerdas, berwibawa, tidak tamak, berilmu pengetahuan, dan etos kerja yang tinggi.

Pada dasarnya peradilan dikatakan berhasil dan penegakan hukum serta keadilan tercapai, terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam memutuskan perkara yang berdasar keadilan. Hakim selain dituntut untuk memahami perkara yang menjadi wewenangnya juga diharuskan memiliki integritas yang tinggi, karena dalam tugasnya mengadili mendapat pertanggung jawaban secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan serta menjaga kemampuan hakim, di Indonesia salah satunya dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang grand design peningkatan kapasitas hakim sebagai komitmen bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas dalam memahami pokok perkara dan acaranya. Sementara dalam Islam juga telah diatur dalam Risalat al Qada 'Umar bin Khattab yang berisi pedoman beracara dan kemampuan moralitas yang harus dimiliki hakim.

Dari sedikit penjelasan diatas maka oleh penulis dapat diarahkan bahwa obyek kajian dalam penulisan artikel ini terletak pada bagaimana sebenarnya hakim dalam melaksanakan hukum acaranya menurut Risalah al-qadha Umar bin Khattab itu sendiri dalam memutuskan perkara hukum. Meskipun sejarah telah

mencatat bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan beliau, namun agar lebih focus dan spesifik maka pembahasan hanya pada Hakim saja.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka (Literature Review) untuk membahas topik yang dikaji. Kajian Pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan, atau sebagai dasar pemecahan masalah.

Sumber-sumber pustaka yang dikaji dalam tulisan ini berupa: buku, hasil penelitian, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Secara umum, Bisri (1999) mengemukakan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka itu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pemilihan topik dalam daftar isi atau subjudul dalam masing-masing bahan.
3. Melakukan penelaahan terhadap tulisan dalam bahan pustaka itu. Penelaahan dilakukan dengan cara pemilihan unsur-unsur informasi terutama konsep dan teori dan unsur-unsur metodologi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
4. Melakukan pengelompokan hasil bacaan, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. Ia merupakan bahan baku untuk disajikan dalam rumusan tinjauan atau studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Risalah al-Qadha

Risalah al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim.¹ Berikut isi Risalat al Qada:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَأَفْهَمُوا إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمَ بَحْوٍ لَا نَفَادَ لَهُ أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ, حَتَّى لَا

¹ Ramlah, Jurnal Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Denganperadilanagama Di Indonesiadiera Reformasijurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan

يطمع شريف في حيفك, ولا يئأس ضعيف من عدلك البيئته على المدعي,
واليمين على من أنكر والصالح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا, و من ادعى حقا غائبا أو بيئته فاضرب له أمدا ينتهي إليه, فإن بيئته
أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية, فإن ذلك هو أبلغ في العذر
وأجلى للعماء ولا يمنعتك فضاء قضيت فيه اليوم فرأجت فيه رأيك فهديت فيه
لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير
من التماذي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا حربا عليه
شهاده نور أو يخلودا في حد أو طيبنا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من
العباد السراير, وستر عليهم الحدود إلا بالبيئات والأيمان, ثم الفهم الفهم فيما
أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك,
واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهاها بالحق وإياك
والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم
شاك أبو عبيد فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به
الدكر, فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس,
ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد الأما كان
خالصا. فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخرائن
والسلام رحمته والسلام عليك ورحمة الله²

Artinya: Adapun sesudahnya, sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang diterapkan Allah SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. Pahamiilah dengan baik apabila ada perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya tidaklah berguna engkau berbicara kebenaran jika tanpa pelaksanaan. Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak mengharap kecuranganmu dan orang-orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan. Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barang siapa yang mengaku (menyatakan) suatu hak yang tidak nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan bukti-bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanlah kesempatan (waktu) yang ditentukan, apabila ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau telah memperoleh petunjuk untuk

² Ibn Qayyim Al Jauziyyah, l'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al- 'Alamin, (Beirut: Dar Alkutub Al-Ilmiyah, 1993), Hal 67

mencapai sebuah kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran telah ada sejak dahulu, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, dan kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada berlarut dalam kebatilan. Ketahuilah bahwa orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau orang yang pernah bersaksi palsu, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah. Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh terhadap suatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian berpeganglah pada pandangan yang menurutmu terbaik pada sisi Allah dan yang lebih dekat dengan kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari sikap marah, kacau pikiran, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan jauhilah sikap kasar pada waktu menghadapi pihak yang sedang berperkara, karena putusan di tempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan membawa nama baik. Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam menegakkan kebenaran walaupun bagi dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan antara dirinya dan antara dirinya dan antara manusia. Dan barang siapa yang berlaku culas maka Allah akan mempermalukannya, sesungguhnya Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana prasangkamu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam pembendaharaan rahmatNya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu.³

Surat tersebut merupakan bentuk arahan dan penjelasan Umar kepada Abu Musa terkait etika menjadi seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masyarakat sebagai pengadil dan penegak hukum. Diantara poin-poin penting yang dapat dirumuskan dari isi teks surat tersebut adalah: ⁴

1. Peradilan merupakan kewajiban dan tuntunan yang baik untuk dituruti;
2. Hakim harus siap menjadi pendengar yang baik dan memahami persoalan yang diajukan kepadanya;
3. Hakim harus menempatkan kedua pihak yang berperkara secara setara;
4. Hakim harus memberi kesempatan kepada masing-masing yang berperkara untuk menjalankan haknya. Penggugat berhak membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi atau barang bukti, dan tergugat berhak membela diri dengan menghadirkan saksi dan mengambil sumpah;
5. Hakim harus menawarkan langkah perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara sebelum kasusnya diberi ketetapan hukum;
6. Hakim dibolehkan mengubah hasil putusannya yang terdahulu bila memang merasa terdapat kekurangan atau kekeliruan didalamnya;
7. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya melakukan kajian mendalam atas kasus yang dihadapinya dengan menelusuri petunjuk yang ada dalam sumber hukum Islam atau ijtihad para hakim dalam kasus yang serupa;

³ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, Panduan Hukum Islam, Terj. Asep Saefullah FM Dan Kamaluddin Sa'Diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Hal 81

⁴ Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2015), Hal 36

8. Hakim harus mendasarkan pertimbangan putusannya pada hasil daya berfikirnya sendiri tanpa terpengaruh atau larut dalam opini public (independen dan mandiri dalam putusan);
9. Hakim dibolehkan menunda jalannya sidang bila penggugat belum merampungkan alat bukti dan saksi sampai batas waktu yang disepakati;
10. Hakim harus menganut prinsip asas praduga tak bersalah dan keadilan yang merata bagi kedua pihak yang berperkara, kecuali bila ada dalil lain;
11. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti fisik dan keterangan yang ada dipersidangan saja;
12. Hakim harus memastikan dirinya berada dalam kondisi psikologis yang kondusif, tenang, tidak emosional, atau menampakkan ekspresi permusuhan pada terdakwa dalam ruang sidang;
13. Niat hakim harus tulus dan ikhlas demi meraih kebenaran dan keadilan dibawah ridha Allah, bukan untuk meraih popularitas atau mendapat simpati;
14. Kesejahteraan seorang hakim harus dijamin oleh Negara sehingga ia tidak dihantui dengan persoalan kebutuhan hidup, atau bahkan mudah dirayu oleh pihak yang berperkara dengan iming-iming kemudahan dan kemewahan hidup.

Bila kandungan teks surat Umar disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat adanya beberapa item etik hakim dalam risalah tersebut yang sudah diserap oleh Undang-Undang. Diantara item etik tersebut adalah:

1. Asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya;
2. Asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara;
3. Asas profesionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela;
4. Asas teologis normatif dan perdamaian.

Dalam perspektif politik kenegaraan, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu system hukum yang mewarnai konstitusi atau butir perundang-undangannya, tentu sangat relevan untuk menjadikan isi kandungan risalah Umar tersebut sebagai acuan ideal untuk mewujudkan hakim yang profesional, mandiri, dan tulus.

Keempat belas poin diatas meliputi seluruh tugas seorang hakim, serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi sang hakim dalam menjalankan profesinya, termasuk penghormatannya kepada sikap hakim dan penghargaannya pada prosedur kehakiman. Menurut Abdul Manan, rangkuman pesan Umar dalam semua risalahnya kepada para hakim adalah:

1. Urgensi dan kebutuhan umat akan lembaga hukum;
2. Pentingnya hakim memahami pokok-pokok perselisihan;
3. Ketegasan seorang hakim menjalankan dan menyampaikan putusannya.
4. Kesamaan posisi antara pihak yang berselisih dimata hukum dan hakim;
5. Adanya beban pembuktian dalam penyidikan perkara;
6. Mengadakan usaha perdamaian;
7. Memperbaiki putusan yang salah;
8. Pengetahuan akan hukum dan kemampuan hakim menerapkan hukum lewat jalan ijtihad dan qiyas;

9. Penangguhan proses pengadilan;
10. Kejujuran saksi;
11. Pembebasan dari dakwaan bagi tertuduh;
12. Kesabaran hakim dan pentingnya berfikiran dingin;
13. Kesetiaan dan kesucian niat sebagai hakim
14. Motivasi dan pahala yang besar bagi hakim yang jujur.⁵

Berdasarkan teks Risalah Al-Qada di atas, terdapat dua pokok aspek inti yakni aspek hukum acara peradilan agama dan aspek kapasitas hakim. Dalam aspek hukum acara terdapat beberapa poin diantaranya, kepentingan keberadaan peradilan, menyamakan pihak yang berselisih, beban pembuktian, menganjurkan perdamaian, memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti, memperbaiki putusan yang salah, kualifikasi saksi. Kemudian dalam aspek kapasitas hakim terdapat beberapa poin di antaranya, memahami pokok perkara dan memberi putusan, memahami perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan memutuskannya dengan qiyas atau yang lebih dekat dengan kebenaran, menjauhi marah, pikiran kacau, dan rasa jemu, kesucian niat sebagai hakim. Konsep risalatul qadha tersebut memiliki ruang lingkup pemahaman yang begitu luas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai landasan, baik landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan politis dalam bentuk keputusan/kebijakan yang akan diambil oleh seorang hakim.

A. Prinsip-Prinsip Seorang Hakim

1. Memahami pokok perkara dan memberi putusan

فَأْفَهُمْ إِذَا أَذْلَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمَ بَحْقٍ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: Pahami dengan baik apabila ada perkara yang diajukan kepadamu, sesungguhnya tidaklah berguna engkau berbicara kebenaran jika tanpa pelaksanaan.

Ibn Qayyim berpendapat bahwa tidak boleh seorang hakim mengeluarkan putusan kecuali dengan memahami dua hal, yakni: pertama, memahami peristiwa dan pandangan-pandangan di dalamnya, serta menetapkan hakikat peristiwa berdasarkan qarinah, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda, dengan mencakup sebuah ilmu. Kedua, memahami hal-hal yang wajib, yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkanNya dalam kitabNya, atau berdasarkan firmanNya tentang sebuah peristiwa, kemudian ia menguatkan salah satu di antaranya.⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.⁷

Dalam menjalankan tugasnya, hakim setidaknya di pengaruhi minimal dua aspek. Yakni aspek integritas hakim dan aspek perundang-undangan. Aspek integritas diharapkan dapat berperan penting dan berpengaruh terhadap

⁵ Abdul Manan, Ibid, Hal 95-109

⁶ Abdul Halim Talli Dan Imam Khassaf, Asas - Asas Peradilan Dalam Risalah Al - Qada : Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia = Adab Al - Qadi Islamic Legal And Judicial System, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Hal 65

⁷ Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg

penetapan putusan. Pasal 5 ayat 2 UU. No. 48 tahun 2009 menyebutkan, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan juga berperan penting terhadap penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim, oleh karena penegakan hukum dan praturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas pokok hakim. Karenanya, dalam setiap putusan pengadilan harus disertai dengan dasar rujukan yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin agar putusan yang akan dijatuhkan nanti jangan sampai memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.⁹ Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedangkan yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang.¹⁰

2. Hakim yang adil

اس بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي خَيْفِكَ، وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Artinya: Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak mengharap kecuranganmu dan orang-orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Dalam hal menghadapi para pihak, hakim diharuskan menyamakan perlakuan di dalam majelis maupun dalam putusan.

Hakim tidak boleh menekan satu pihak dan menolong pihak yang lain. Imam Asy-Syaukhani menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang intinya: "Siapa saja yang mengadili suatu perkara di antara orang-orang Islam, maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada seseorang tetapi lemah lembut kepada yang lain."¹¹

Pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang,¹² Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, pasal 58 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, pasal 121 HIR/142 R.Bg), Para pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama dalam mempertahankan haknya. Hakim tidak boleh berat sebelah sehingga hakim diharapkan dapat memutus perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Asas ini juga disebut *equality before the law*.

Menurut kesepakatan para ulama, fungsi minimal yang harus menjadi patokan oleh hakim adalah fungsi saksi, karena hal itu mewajibkan seorang hakim untuk memutuskan hal yang adil. Sedangkan keadilan merupakan sesuatu yang harus ada pada hakim. Abu hanifah mengharuskan adanya keadilan, imam syafii dan sebagian kelompok pengikut imam ahmad mengharuskan perlu adanya ijtihad (usaha) di samping adanya keadilan. Imam ahmad mewajibkan adanya

⁸ Abdul Halim Talli, Jurnal Integritas Dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara, Al-Daulah, Hal 2.

⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hal 159

¹⁰ Pasal 11 Uu No. 48 Tahun 2009

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Prenada Media, 2013), Hal 175

¹² Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta, Uii Press, 2010), Hal 208

penekanan dari segi kemaslahatan. Oleh karena itu maka orang yang beragama dan adil harus didahulukan dari orang yang pintar dan durhaka (berbuat dosa).¹³

3. Memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti

“Apabila ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.”¹⁴

Menurut al-Sarakhsi menunda proses pengadilan atas permintaan para pihak dengan waktu tertentu untuk mendatangkan atau menyusun bukti agar salah satu pihak tidak dirugikan diperbolehkan. Para imam madhhab mempertanyakan tentang lamanya penundaan, beberapa di antaranya lebih memilih menyerahkan lama penundaan pada kebijakan hakim, di antara yang lain berpendapat bahwa lamanya penundaan tidak boleh lebih dari tiga hari.¹⁴ Dalam praktek beracara tergugat juga dimungkinkan untuk mengajukan pembuktian, hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentuka siapa yang diwajibkan untuk memberikan bukti, namun sudah tentu bahwa penggugat wajib memberikan bukti.¹⁵

4. Perdamaian

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Ketentuan hakim dalam mendamaikan para pihak terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi, hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan dengan baik, selama perkaea belum diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Sebelum masuk pada pokok perkara, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta perdamaian. Apabila usaha perdamaian tidak berhasil, maka harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hasil mediasi dalam berita acara persidangan dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara cacat formil dan pemeriksaan dapat batal demi hukum.¹⁶ Anjuran usaha perdamaian pada dasarnya secara umum telah diatur Allah SWT dalam firmannya QS. Al-Hujurat /49:10¹⁷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua belah pihak saudaramu itu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah, agar kamu mendapat Rahmat.”

Sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk berusaha keras mendamaikan pihak yang berperkara. Anjuran perdamaian tersebut sangat diperlukan karena perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara. Sepanjang tidak melanggar ketentuan agama, tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal.

¹³ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, Panduan Hukum Islam, Ibid, Hal 99

¹⁴ Abdul Halim Talli, Ibid, Hal 89

¹⁵ Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: Tarsito, 1992), Hal 74

¹⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 239.

¹⁷ Al-Qur'an, 49:10

Tetapi perdamaian tidak dapat dipaksakan kepada para pihak yang berperkara, perdamaian dapat dilaksanakan apabila proses perdamaian itu sukarela. demikian juga tidak diperbolehkan mengulur waktu persidangan karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Jika hakim memiliki ketetapan hati untuk mengambil keputusan, itu lebih baik daripada mengulur waktu persidangan.¹⁸

5. Memperbaiki putusan yang salah

وَلَا يُنْعَمُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرَجَعَ فِيهِ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ
وَمَرَجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Artinya: Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau telah memperoleh petunjuk untuk mencapai sebuah kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran telah ada sejak dahulu, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, dan kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada berlarut dalam kebatilan.

Apabila seorang hakim melihat adanya kesalahan dalam putusannya, maka hakim harus segera memperbaikinya. Tetapi apabila putusan telah dieksekusi maka perbaikan tersebut tidak diizinkan. Bagaimanapun jika di masa yang akan datang ada kasus yang mirip yang masuk ke pengadilan, kesalahan yang lalu tidak boleh menyebabkan kesalahan yang sama. Sekalipun sebuah kesalahan yang tidak dikenai dosa bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara, hakim akan mendapatkan dua pahala, jika hakim membuat kesalahan dalam membuat putusan maka masih tetap akan mendapatkan satu pahala.¹⁹ Dalam hukum acara Salah menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam pemeriksaan suatu perkara, namun sering kita dengar. Meskipun atas adanya salah menerapkan hukum dalam suatu putusan hakim dapat diajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia untuk itu seperti banding kasasi, dan peninjauan kembali.²⁰ Peninjauan kembali (pasal 23 UU No. 4 tahun 2004, pasal 34, 66 UU No. 5 tahun 2004) Upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung.²¹

6. Saksi palsu dan Larangan mengadili

“Ketahuilah bahwa orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau orang yang pernah bersaksi palsu, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah.”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap muslim adalah saksi yang dapat dipercaya. Namun jika seorang saksi adalah narapidana untuk qadhaf, hakim yang memeriksa perkara harus membuat penyelidikan tentang karakternya. Imam Mohammad dan Imam Abu Yusuf berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah terkait dengan standar kejujuran bagi seorang saksi. Mereka berpendapat bahwa karena dasar keputusan pengadilan adalah pernyataan. Maka seorang hakim harus berhati-hati berkaitan dengan kejujuran seorang saksi. Untuk menghindari kecacatan pengadilan, seorang hakim harus membekali dirinya

¹⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, Ibid, Hal 175

¹⁹ Abdul Manan, Ibid, Hal 102

²⁰ Achmad Rifai, Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Masyarakat (Makasar, Nas Media Pustaka, 2020), Hal 26

²¹ Sudikno Mertokusumo, Ibid, Hal 53

sendiri dengan meneliti kejujuran saksi dengan seksama para saksi yang dibawa ke pengadilan.²²

Alasan-alasan hakim wajib mengundurkan diri dalam suatu persidangan (pasal 29 ayat (3), (4), (5) UU No. 4 Tahun 2004)

- 1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
- 2) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;
- 3) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

7. Menjauhi sikap marah, pikiran kacau, rasa jemu

Dalam memberikan putusan, hendaknya hakim selalu dalam keadaan tenang dan tenteram, baik jasmani maupun rohani. Hakim tidak boleh menyelesaikan perkara dalam keadaan resah gelisah, letih dan lesu sehingga tertekan jiwanya. hakim harus menjauhkan dirinya dari segala hal yang menyebabkan ia tidak adil dalam memutus perkara.²³

Menurut Muh. Salam Madkur, hakim sebaiknya meninggalkan majelis persidangan apabila keadaan hakim berubah menjadi marah, susah, gembira yang berlebihan, sakit, jenuh, lapar, dan kantuk sampai kondisinya normal kembali, maka hakim boleh melanjutkan persidangan.²⁴ Karena pada dasarnya kemarahan merupakan faktor yang sangat efektif mempengaruhi pikiran manusia. Seseorang yang marah akan terprovokasi hingga menyebabkan kehilangan pengertian akan baik dan buruk, benar dan salah, hingga dapat memengaruhi putusan.

8. Kesucian niat sebagai hakim

فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيَّنَّهُ وَبَيَّنَّ النَّاسَ, وَمَنْ تَرَبَّى بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَأْنَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا فَمَا ظَنُّكَ بِتَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ

Artinya: Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam menegakkan kebenaran walaupun bagi dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan antara dirinya dan antara dirinya dan antara manusia. Dan barang siapa yang berlaku curas maka Allah akan memermalukannya, sesungguhnya Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana prasangkamu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam pembendaharaan rahmat-Nya.

Petunjuk 'Umar bin Khattab di atas menunjukkan bahwa menekankan niat tulus penegakan kebenaran juga dilakukan terhadap diri sendiri. Seorang hakim tidak cukup menegakkan kebenaran jika hal itu hanya dilakukan kepada orang lain,

²² Abdul Manan, Ibid, Hal 106

²³ Wildan Suyuthi Mustofa, Ibid, Hal 174

²⁴ Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, Terj. Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), Hal 90

sehingga ia menegakkan terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Hal tersebut mengarahkan bahwa perlunya kemantapan iman dan takwa yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang hakim tidak boleh dipisahkan dengan tuhan. Kedudukan seorang hakim dalam hukum memiliki tiga fungsi. Dari segi penetapan ia diibaratkan sebagai saksi, dari segi perintah dan larangan, ia diibaratkan sebagai pemberi fatwa, dan dari segi pelaksanaannya, ia sebagai penguasa.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut:²⁵

- (1) Berperilaku Adil;
- (2) Berperilaku Jujur;
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana;
- (4) Bersikap Mandiri;
- (5) Berintegritas Tinggi;
- (6) Bertanggung Jawab;
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri;
- (8) Berdisiplin Tinggi;
- (9) Berperilaku Rendah Hati;
- (10) Bersikap Profesional.

B. Sumber Hukum Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Umar bin Khattab juga pernah berwasiat kepada Syuraih salah seorang qadhi pada zamannya. Wasiat tersebut adalah:²⁶

1. Berpeganglah kepada Al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus.
2. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hendaklah engkau berpegang terhadap sunah.
3. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunah, maka berjihadlah.

Hal tersebut sama seperti sumber hukum yang menjadi pegangan hakim pada masa Rasulullah. Namun dalam literatur lain menyebutkan sumber hukum yang menjadi pegangan hakim pada masa Umar bin Khattab mencakup dua hal baru yaitu :²⁷

1. Pengertian dan penggunaan ijtihad sudah mulai berkembang. Perkembangan juga terjadi pada tujuan, sarana-sarana, dan sebab-sebab ijtihad. Pada masa ini, muncullah istilah-istilah baru seperti majelis permusyawaratan, dewan perwakilan, ijma', ra'yu²⁸ (pendapat), dan qiyas.
2. Munculnya sumber hukum baru yaitu putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Putusan-putusan yang dianggap adalah putusan-putusan para sahabat dari khalifah satu ke khalifah yang lain. dengan demikian, maka

²⁵ Nurcholis Syamsuddin, Jurnal Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hal 10-11

²⁶ Jaih Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), Hal 37.

²⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, Ibid, Hal 426

²⁸ Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dalam buku al-Madkhalli Dirasati al-syari'ah al-Islamiyyah, yang dimaksud dengan al-Ra'yu adalah apa yang dilihat oleh hati setelah berfikir dan melakukan perenungan dan pencarian untuk mengetahui sisi kebenaran diantara hal-hal yang berbagai indikasinya saling bertentangan.

sumber-sumber hukum peradilan pada masa Umar bin Khattab adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijthad, ijma', qiyas, dan putusan pengadilan terdahulu.

Meski sifatnya kasuistik, Namun hasil ijthad hakim tersebut menjadi warisan berharga bagi para qadi dimasanya dan dimasa berikutnya untuk memperkaya referensi mereka dalam menjawab berbagai persoalan umat yang dihadapi, yang bisa saja modus dan motifnya berulang dimasa dan tempat yang berbeda. Salah satu bentuk kemudahan sekaligus keistimewaan para qadi dan lembaga peradilan dimasa Umar adalah hadirnya tambahan referensi atau metode istinbat lain sebagai sumber rujukan hukum baru selain Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijthad bagi para hakim. Dimasa ini, muncul Ijmak, Musyawarah Syura, al-Ra'yu, dan al-Qiyas. Selain itu, muncul pula sumber baru lainnya yang belum pernah ada pada masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu: yurisprudensi atau hasil-hasil putusan/ijthad dari para qadi atau peradilan.²⁹

Keberhasilan hakim dalam memberikan putusan tidak dapat tercapai tanpa memahami dua hal berikut ini; pertama, pemahaman terhadap realitas dan hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya sehingga pemahaman benar-benar dikuasai. Kedua, pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum Allah dalam kitabNya atau yang disampaikan lewat utusanNya. Maka relevansikan kedua hal tersebut dengan baik. Barang siapa yang memaksimalkan kemampuannya untuk memahami dua hal tersebut, jika memutus perkara dengan benar akan mendapat dua pahala, jika salah mendapatkan satu pahala.³⁰

Dalam memeriksa perkara, hakim memiliki beberapa tugas di antaranya: ³¹

- a. Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, apakah peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Hakim berupaya meyakini dan mengetahui apakah peristiwa hukum seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak;
- b. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hubungan hukum tersebut yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil putusan;
- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya, atau memberi putusan terhadap pihak yang berperkara. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu (peraturan) hukum, dan premis minor, yaitu peristiwanya. Sekalipun hal ini merupakan silogisme, tetapi bukan semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya.

Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan

²⁹ Muhammad Al-Zuhaily, *Tarikh Al-Qada'*, Hal 117.

³⁰ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Ibid, Hal 77

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, Hal 161

pihak-pihak yang berperkara.³² Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³³ Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- (1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis;
- (2) Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis;
- (3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara;
- (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi (Achmad Ali, SH., MH, 1996: 167).

Setelah selesai pemeriksaan persidangan dan para pihak yang bersengketa sudah tidak mengemukakan pendapatnya lagi, hakim mengundurkan sidang untuk mengambil putusan terhadap perkara yang disengketakan. Dalam pengambilan putusan, majelis hakim melakukan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam sebuah putusan.³⁴

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Hakim Menurut Risalah Alqadha Umar Bin Khottob Dan Hukum Acara sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain Memahami pokok perkara dan memberi putusan, Hakim yang adil, Memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti masalah perdamaian (*ishlah*), Memperbaiki putusan yang salah, Saksi palsu dan Larangan mengadili. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam teks Risalah al-Qadha tersebut. Keberhasilan hakim dalam memberikan putusan tidak dapat

³² Pasal 178 Ayat (1) HIR Dan Pasal 189 Ayat (1) R.Bg

³³ Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal 81

tercapai tanpa memahami dua hal berikut ini; pertama, pemahaman terhadap realitas dan hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya sehingga pemahaman benar-benar dikuasai. Kedua, pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum Allah dalam kitabNya atau yang disampaikan lewat utusanNya. Sumber-sumber hukum peradilan pada masa Umar bin Khattab adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad, ijma', qiyas, dan putusan pengadilan terdahulu. Dalam hukum acara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat mencarinya dalam: Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, Kepala adat dan penasihat agama, Sumber yurisprudensi, Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Azizi, Abdul Syukur. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam Di Barat Dan Di Timur. Yogyakarta: Saufa, 2014.

Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. Panduan Hukum Islam, Terj. Asep Saefullah FM Dan Kamaluddin Sa'Diyatul Haramain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin. Beirut: Dar Alkutub Al-Ilmiyah, 1993.

Al-Qur'an, 49:10.

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. The Great Leader Of Umar Bin Khattab, Terj. Khoirul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, M. Hasbi, Mardjoned, H. Ramlan, Al-bani, dan Muhammad Nasiruddin. Peradilan Dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

I, Abdur Rahman. Syari'ah Kodifikasi hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Ismail, Bambang Triyanto. Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi): Suatu Pedoman. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020.

Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Madkur, Muhammad Salam. Peradilan Dalam Islam, Terj. Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mubarak, Jaih. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Murad, Musthafa. Kisah Hidup 'Umar Bin Khattab. Jakarta: Zaman, 2014.

Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Nasution, Bahder Johan. Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung: Tarsito, 1992.

Pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009.

Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg.

Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ramlah, Jurnal Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Denganperadilanagama Di Indonesiadiera Reformasijurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan.

Rifai, Achmad. Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Masyarakat. Makasar, Nas Media Pustaka, 2020.

Sahnun, Ahmad. Risalatu Al-Qada' Li Amiral-Mu'minin Umar Bin Al-Khattab.

Sutiyoso, Bambang. Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta, Uii Press, 2010.

Syamsuddin, Nurcholis. Jurnal Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Talli, Abdul Halim. Jurnal Integritas Dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara, Al-Daulah.

Talli, Abdul Halim Dan Imam Khassaf. Asas - Asas Peradilan Dalam Risalah Al - Qada : Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan Di Indonesia: Adab Al - Qadi Islamic Legal And Judicial System. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.